



PENETAPAN

Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 18 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

PT. EAST GYLET INTERNATIONAL, berkedudukan di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kel. Nanggung, No. Km 47.5, Cibinong, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Suyanto Totong, S.E., S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RUDY TOTONG & PARTNERS", beralamat di Jl. Lestari Elok III, Blok D2F, No. 6, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

LAWAN:

PT. TOMMY ADJI PRASETYO, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No.5, RT.005/RW.007, Pd. Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Yudha Triarianto Wasono, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada SIP Law Firm, beralamat di No.07 Building, Jl. Buncit Raya No. 07, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU VI BALONGAN, berkedudukan di Jalan Raya Balongan No. Km.9, Sukareja, Kec. Balongan, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risnandar Halid, Manager Legal Plan., Litigat. & Mgt Sys, dkk, para Pekerja pada PT. Kilang Pertamina Internasional, beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Timur 1A Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat hadir pula kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 29 November 2023 Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mencabut gugatannya, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., dan Ahmad Samuar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Puji Asih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	36.000,00	
5.	Penggandaan	:	Rp	28.000,00	
6.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	0	
7.	Materai	:	Rp	10.000,00	
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	+
	Jumlah	:	Rp	244.000,00	
					(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
	Sisa Sebelum Pemberitahuan	:	Rp	324.000,00	
					(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)